



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR W11-A15/3268/KP.02.1/XII/2017

TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA DAFTAR HADIR DAN PULANG  
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegak Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu dibentuk Petugas Pengelola Daftar Hadir Dan Pulang;
2. Bahwa Pejabat/pegawai yang jabatan atau namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
2. Peraturan Pamarintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang dibawahnya;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PETUGAS PENGELOLA DAFTAR HADIR DAN PULANG PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Daftar Hadir/Daftar Pulang pada Pengadilan Agama Kelas I B Demak;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk pada diktum Kesatu agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 29 Desember 2017  
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
AGAMA DEMAK  
Nomor W11-A15/3268/KP.02.1/XII/2017  
TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA ABSEN PENGADILAN  
AGAMA DEMAK TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Drs. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua	Ketua Tim
2.	Sufa'at, S.H	Sekretaris	Anggota
3.	Muhammad Yusuf Perdana, S.H.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.